



PUTUSAN

Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara e-litigasi sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

**XXXXX BIN XXXXX (ALM)**, NIK.xxxxx, lahir di Padang, tanggal 15 Februari 1968 (Umur 55 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Gandhi Bandar Rejo, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum ZAP & ZAP Law Office yang beralamat di Jalan Kijang Nomor: 60 Kampung Sawah Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu-Rantauprapat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: zainalpakpahan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXX BINTI XXXXX**, NIK.xxxxx, lahir di Mambang Muda, tanggal 07 Oktober 1983, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan DIII, tempat Tinggal di Dusun Menanti RT 4 RW 2 Meranti, Desa Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Perkara Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap melalui e-court pada tanggal 3 Oktober 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### **Permohonan:**

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 M., bertepatan 21 Rabiul-Akhir 1442 H., antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 07 Desember 2020;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal menyewa perumahan yang beralamat di Dusun N8, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu selama  $\pm$  1 (satu) bulan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun, harmonis, damai dan tentram serta antara Pemohon dan Termohon sama sekali tidak ada dikarunia anak;
4. Bahwa awal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekira pada tanggal 21 Desember tahun 2020 disebabkan yaitu:
  - 4.1. Termohon selalu mengasut-asut anak bawaan Pemohon agar benci dengan Pemohon;
  - 4.2. Pemohon sendiri tidak memiliki pekerjaan yang pasti;
  - 4.3. Pemohon Punya hutang dengan orang lain, sehingga ditagih hutang tersebut karena uang Pemohon tidak ada untuk membayarnya, dan kemudian mobil Pemohon pun diambil sebagai jaminannya sehingga Termohon tidak terima;
5. Bahwa atas kejadian itu puncaknya terjadi sekira pada tanggal 05 Mei tahun 2021 dimana Pemohon Punya hutang dengan orang lain yang belum lunas, sehingga orang datang untuk menagih hutang tersebut karena uang Pemohon tidak ada untuk membayarnya, dan kemudian mobil tersebut diambil sipenagih hutang sebagai jaminannya sehingga Termohon tidak

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima, padahal mobil tersebut adalah mobil bawaan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon hingga akhirnya pun terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon atas pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah bersama dan meninggalkan diri Termohon hingga sampai saat sekarang ini, dan **sudah berpisah selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan berturut-turut lamanya** hingga sampai saat ini tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati/didamaikan namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi diri Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak tersebut terhadap diri Termohon sebagaimana alasan diatas tersebut sehingga sudah berpisah **selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan** berturut-turut lamanya sebagaimana alasan-alasan perceraian yang tercantum pada Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat memanggil Para Pihak yang berperkara untuk dapat hadir di persidangan dan memeriksa, mengadili perkara ini, untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M e n g a d i l i

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon "**Xxxxx Bin Xxxxx (Alm)**" untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon "**Xxxxx Binti Xxxxx**" didepan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat yang telah ditentukan itu;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

**Atau**, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*at aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas

*Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut, Pemohon telah hadir ke persidangan dengan didampingi/diwakili kuasanya dan Termohon telah hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan surat kuasa khusus Pemohon kepada Kuasa Pemohon, Fotokopi Kartu Advokat yang telah diperlihatkan aslinya dan masih berlaku dan fotokopi penyumpahan kuasa Pemohon sebagai Advokat yang telah diperlihatkan aslinya;

### **Upaya Damai dan Mediasi**

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan kewajiban Pemohon dan Termohon untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu atas kehendak Pemohon dan Termohon yang menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim telah menunjuk mediator bersertifikat Non Hakim yaitu Lenggayani Siregar, S.H dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 9 November 2023 mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, upaya damai dan mediasi tidak berhasil damai maka sidang selanjutnya dengan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada identitas pekerjaan termohon yang semula Mengurus Rumah Tangga menjadi PNS;

Bahwa Termohon hanya satu kali menghadiri persidangan dan tidak pernah hadir lagi atau mengutus kuasanya yang sah dalam 4 kali persidangan berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan surat tercatat dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Termohon:

*Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana berikut:

## **Bukti Surat Pemohon:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama Xxxxx (Pemohon) dan Xxxxx (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 7 Desember 2020, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

## **Bukti Saksi Pemohon:**

1. xxxxx, lahir di Rantauprapat 27 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di PTPN III Rantauprapat Desa Afdeling I Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam pada tahun 2020;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal menyewa perumahan yang beralamat di Dusun N8, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dengan status duda dan janda;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun hanya 4 atau 5 bulan mereka bersama karena sering bertengkar sejak sebulan pernikahan;
  - Bahwa saksi telah sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika mereka bersama disebabkan masalah Termohon tidak terima mobil Pemohon ditarik showroom karena menunggak cicilan dan Pemohon sering marah kepada Termohon

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering menghasut anak bawaan Pemohon untuk tidak suka kepada Pemohon;

- Bahwa masalah lainnya yang saksi dengar karena kerjaan Pemohon yang tidak jelas sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa masalah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan secara kekeluargaan namun tetap tidak bisa yang puncaknya 5 bulan setelah menikah Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini sudah hampir 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxx, lahir di Sei Berombang 27 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Gang Amal Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah pernah bertetangga dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal menyewa perumahan yang beralamat di Dusun N8, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dengan status duda dan janda;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun hanya 5 bulan mereka bersama karena sering bertengkar sejak sebulan pernikahan;
- Bahwa saksi telah sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika mereka bersama disebabkan masalah Termohon tidak terima mobil Pemohon ditarik showroom karena menunggak cicilan dan Pemohon sering marah kepada Termohon karena sering menghasut anak bawaan Pemohon untuk tidak suka kepada Pemohon;

*Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah lainnya yang saksi dengar karena kerjaan Pemohon yang tidak jelas sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS;
  - Bahwa masalah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan secara kekeluargaan namun tetap tidak bisa yang puncaknya 5 bulan setelah menikah Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini sudah hampir 3 tahun;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah mencukupkan dengan alat buktinya di

persidangan;

## **Kesimpulan**

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat yang dinilai Majelis Hakim telah terbukti dalam persidangan karena Termohon hadir dan tidak membantah alamat Termohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

*Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan baik panggilan secara langsung maupun melalui elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon kepada Kuasa, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Pemohon, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Pemohon;

## Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun

*Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Hakim telah menunjuk Lenggayani Siregar, S.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan namun tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat 1 R.Bg, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada identitas pekerjaan termohon menjadi PNS yangmana perbaikan tersebut dinilai Majelis Hakim dapat diterima;

Bahwa Termohon hanya satu kali menghadiri persidangan dan tidak pernah hadir lagi atau mengutus kuasanya yang sah dalam 4 kali persidangan berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan surat tercatat dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Termohon:

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena

*Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) *Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.* (2) *Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali.* (3) *Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan Termohon ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*" *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan, "*Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu*";

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai,

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 Desember 2020 sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

### Fakta

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan mei 2021;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitum Cerai Talak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 yang lalu, dan sudah dilakukan upaya merukunkan mereka baik oleh keluarga maupun dalam persidangan dan dalam mediasi oleh mediator tetapi tidak berhasil bahkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir lagi setelah 1 kali hadir;

*Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori sangat lama lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus perselisihan, apabila ada *itikad* baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon, di samping itu Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator dan saksi Pemohon sebagai orang dekat mengaku sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon

*Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, dan dalam setiap persidangan Hakim selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, kaidah *ushul fiqih* tentang *saddu adz-dzari'ah* yang termaktub dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*, yang dikarang oleh Juz III, Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

**سَدُّ الدَّرَجَةِ هُوَ مَنْعُ مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الْمُحَرَّمَ**

Artinya: *Saddu adz-Dzari'ah* adalah mencegah sesuatu yang dapat menjadi media menuju sesuatu yang diharamkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya dalam perkara ini kedua belah pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon dan Termohon, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan dan rumah Tangga Pemohon dan Termohon dinilai telah pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, para saksi dan pihak keluarga tidak dapat lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan salah satu pihak telah meninggalkan kediaman bersama, telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun dan kedua belah pihak menolak untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap

*Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, adanya permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Pengadilan Agama untuk diberikan izin menjatuhkan talak kepada istrinya, merupakan suatu kebutuhan Pemohon untuk bercerai terhadap Termohon, yang apabila dikaitkan dengan proses persidangan dan adanya fakta-fakta dalam persidangan, kebutuhan Pemohon tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak dan mencari solusi untuk diberikannya kemudahan, sehingga menjauhkannya ke dalam kesulitan dan kesukaran, maka hal tersebut dinilai Majelis Hakim masuk dalam katagori darurat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang tersebut dalam kitab *Ghamsu Uyun al-Bashair*, yang dikarang oleh *Al-Hamawi*, yang berbunyi:

**الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرُورَاتِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً**

Artinya: “Adapun kebutuhan, menempati posisi darurat, baik kebutuhan tersebut untuk kepentingan umum maupun khusus”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami sudah tidak mau hidup satu atap lagi dengan istrinya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan, yang sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*:

أَلَصَّرُ يُرَالُ

Artinya: "*Mudharat (bahaya) itu harus dihilangkan*";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

bahwa norma hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 yang menjelaskan bahwa: "2) *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus*

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita-cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbaik untuk keluarga Pemohon dan Termohon tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada angka 2 petitum permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxx bin Xxxxx (alm)**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Xxxxx binti Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauaprat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun Pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan perceraian Pemohon maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Termohon sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangan dalam putusan ini maka Majelis Menilai dikesampingkan;

*Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX (alm)) untuk menjatuhkan Talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis**

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Suryadi, S.Sy., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

**Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.**

Perincian biaya:

- |         |             |
|---------|-------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
|---------|-------------|

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		
2.	Proses	Rp50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp42.000,00
3		
4.	Meterai	Rp10.000,00
5		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp162.000,00</b>
(seratus enam puluh dua rupiah)		

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Rap.